



P U T U S A N

No. 81 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERI SUTANTO bin SUNOTO ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 Maret 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Slagi RT 05 RW 01, Kec. Pakis Aji,
Kab. Jepara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petinggi Desa Slagi ;
Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa, ia Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO pada tahun 2005, tahun 2006, dan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Desa Slagi, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan perbuatan Terdakwa merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO adalah Petinggi Desa Slagi, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara yang menjabat sejak tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Pengesahan Calon Petinggi Terpilih Desa Slagi, Kecamatan Mlonggo ;

- Bahwa pada tahun 2005, Desa Slagi memperoleh Alokasi Dana Perimbangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp. 36.945.650,- berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa Untuk Desa se Kabupaten Jepara ;
- Bahwa berdasarkan Surat Bupati Jepara No. 412.4/0642 tanggal 14 Januari 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa Tahun 2005 antara lain disebutkan :
 - Sumber dana perimbangan desa berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang berasal dari bagian penerimaan pajak dan retribusi daerah tertentu dan dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima daerah ;
 - Bahwa arah penggunaan Dana Perimbangan Desa dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa yaitu :
 1. Pembangunan fisik yaitu pembangunan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, lembaga kemasyarakatan serta fasilitas umum di desa dengan skala prioritas ;
 2. Pembangunan non fisik dan kelembagaan, dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemerintahan ;
- Bahwa untuk melaksanakan Dana Perimbangan Desa Slagi telah dibentuk Tim Pelaksana Dana Perimbangan Desa (ADD) Tahun 2005 Desa Slagi berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Slagi, Kec. Mlonggo No. 52/SK.P/O8/VI/2005 tanggal 10 Juli 2005 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Perimbangan Desa (ADD) Tahun 2005 Desa Slagi, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Heri Susanto (Petinggi) sebagai Ketua ;
 2. Heru Santoso (Carik) sebagai Sekretaris ;
 3. Suhartoyo (Kebayan) sebagai Bendahara ;
 4. ES. Budiharto (TU) sebagai Staf Pembantu ;
- Bahwa Alokasi Dana Perimbangan Desa Slagi diterima dalam 3 tahap yaitu :
 - Tahap I tanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 9.861.000,- ;
 - Tahap II tanggal 07 Juni 2005 sebesar Rp. 9.861.000,- ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III tanggal 06 September 2005 sebesar Rp. 19.723.650,- ;
Yang menerima dana Perimbangan Desa dari tahap I, II, III adalah Bendahara dan Petinggi di Kantor BKK Cabang Mlonggo ;
- Bahwa setelah Suhartoyo selaku Bendahara menerima uang Dana Perimbangan maka uang tersebut disimpan oleh Suhartoyo dan keesokan harinya dana tersebut dibagikan sesuai Daftar Rencana Kegiatan (DRK) kepada para pelaksana kegiatan, namun atas perintah dari Terdakwa selaku Petinggi Desa Slagi ada Dana Perimbangan Desa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah termuat dalam DRK yaitu : Dana Pembangunan Gorong-gorong RT 02 dan RT 03 RW I sebesar Rp. 2.575.000,- dengan alasan dialihkan untuk kepentingan Desa yang lebih penting padahal gorong-gorong tersebut sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat karena kondisinya sudah memprihatinkan dengan demikian seharusnya Terdakwa sadar dan mengetahui apa yang dilakukannya itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas ;
- Kemudian pada tahun 2006 Desa Slagi memperoleh Alokasi Dana Perimbangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Jepara dan untuk melaksanakan Dana Perimbangan Desa Slagi Tahun 2006 dibentuk Tim Pelaksana Dana Perimbangan yaitu Surat Keputusan Petinggi Slagi Kec. Mlonggo No. 46/SK.P/O8/VI/2006 tanggal 15 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Perimbangan Desa (ADD) Tahun 2006 Desa Slagi, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Heri Susanto (Petinggi) sebagai Ketua ;
 2. Heru Santoso (Carik) sebagai Sekretaris ;
 3. Suhartoyo (Kebayan) sebagai Bendahara ;
 4. Eko Saptono BH. (TU) sebagai Staf Pembantu ;
- Bahwa Dana Perimbangan Desa yang diterima Desa Slagi dari Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 53.095.000,-, yang diterima dalam 3 tahap yaitu :
 - Tahap I tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp. 26.547.500,- ;
 - Tahap II tanggal 06 Oktober 2006 sebesar Rp. 13.273.750,- ;
 - Tahap III tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp. 13.273.750,- ;Yang menerima dana Perimbangan Desa dari tahap I, II, III adalah Bendahara dan Petinggi di Kantor BKK Cabang Mlonggo ;
- Bahwa setelah Suhartoyo selaku Bendahara menerima uang Dana Perimbangan maka uang tersebut disimpan oleh Suhartoyo dan keesokan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya dana tersebut dibagikan sesuai Daftar Rencana Kegiatan (DRK) kepada para pelaksana kegiatan, namun atas perintah dari Terdakwa selaku Petinggi Desa Slagi ada Dana Perimbangan Desa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah termuat dalam DRK yaitu : Pembangunan gorong-gorong perbatasan Desa Slagi – Sinanggul (RT 8 dan 10) sebesar Rp. 4.550.000,- dengan alasan dialihkan untuk kegiatan Desa yang darurat padahal gorong-gorong tersebut juga sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat karena kondisinya sudah memprihatinkan dengan demikian seharusnya Terdakwa sadar dan mengetahui apa yang dilakukannya itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam Surat Bupati Jepara Nomor : 412.4/292 tanggal 25 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa Tahun 2006 yang menyebutkan antara lain :

- Sumber Dana Perimbangan Desa berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang berasal dari bagian penerimaan pajak dan retribusi daerah tertentu dan dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima daerah ;
- Bahwa arah penggunaan Dana Perimbangan Desa dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa yaitu :

1. Pembangunan fisik yaitu pembangunan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, lembaga kemasyarakatan serta fasilitas umum di desa dengan skala prioritas ;
2. Pembangunan non fisik dan kelembagaan, dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemerintahan ;

- Selain kedua hal tersebut di atas pada tahun 2006 Desa Slagi mengajukan permohonan bantuan pembangunan jembatan Sekembul dengan mengirimkan proposal/surat kepada Bupati Jepara Nomor : 05/08/I/2006 tanggal 10 Januari 2006 yang pada pokoknya diantara sekian banyak bidang pembangunan yang Sangay darurat untuk segera direalisasikan adalah pembangunan/rehab jembatan Sekembul Desa Slagi arah Suwawal Timur Bulungan yang kondisinya benar-benar sangat parah yang ke depan juga mohon peningkatan status jalan dari jalan Desa menjadi jalan Kabupaten ; Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui oleh Bupati Jepara sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembangunan jembatan Sekembul di lingkungan RT 1 RW 1 Desa Slagi kemudian pada tanggal 23 Juni 2007 dana bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil oleh Suhartoyo dan Terdakwa di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Jepara, setelah uang sebesar Rp. 20.000.000,- diterima maka atas perintah Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan jembatan Sekembul di lingkungan RT 1 RW 1 melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2005 dan 2006 serta uang bantuan pembangunan jembatan Sekembul di lingkungan RT 1 RW 1 Tahun 2007 tersebut di atas yang uangnya digunakan secara pribadi ataupun untuk kepentingan lain jelas mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Desa Slagi sebesar Rp. 28.125.000,- (Rp. 2.575.000,- + Rp. 4.550.000,- + Rp. 20.000.000,-) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa, ia Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO pada tahun 2005, tahun 2006, dan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Desa Slagi, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk tam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, mpatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan perbuatan Terdakwa merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO adalah Petinggi Desa Slagi, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara yang menjabat sejak tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Pengesahan Calon Petinggi Terpilih Desa Slagi, Kecamatan Mlonggo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Perda Nomor : 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa, Terdakwa sebagai Petinggi mempunyai tugas dan kewajiban antara lain :
 - Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - Membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - Membina perekonomian Desa ;
 - Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
 - Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa ;
- Bahwa pada tahun 2005, Desa Slagi memperoleh Alokasi Dana Perimbangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp. 36.945.650,- berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa Untuk Desa se Kabupaten Jepara ;
- Bahwa untuk melaksanakan dana perimbangan Desa Slagi telah dibentuk Tim Pelaksana Dana Perimbangan Desa (ADD) Tahun 2005 Desa Slagi berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Slagi, Kec. Mlonggo No. 52/SK.P/O8/VI/2005 tanggal 10 Juli 2005 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Perimbangan Desa (ADD) Tahun 2005 Desa Slagi, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Heri Susanto (Petinggi) sebagai Ketua ;
 2. Heru Santoso (Carik) sebagai Sekretaris ;
 3. Suhartoyo (Kebayan) sebagai Bendahara ;
 4. ES. Budiharto (TU) sebagai Staf Pembantu ;Yang mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan Dana Perimbangan Desa (DPD) Tahun Anggaran 2005 ;
 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan Dana Perimbangan Desa (DPD) Tahun 2005 sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bupati ;
 3. Membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan Dana Perimbangan Desa (DPD) Desa Slagi ;
- Bahwa Alokasi Dana Perimbangan Desa Slagi diterima dalam 3 tahap yaitu :
 - Tahap I tanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 9.861.000,- ;
 - Tahap II tanggal 07 Juni 2005 sebesar Rp. 9.861.000,- ;
 - Tahap III tanggal 06 September 2005 sebesar Rp. 19.723.650,- ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerima dana Perimbangan Desa dari tahap I, II, III adalah Bendahara dan Petinggi di Kantor BKK Cabang Mlonggo ;

- Bahwa setelah Suhartoyo selaku Bendahara menerima uang Dana Perimbangan maka uang tersebut disimpan oleh Suhartoyo dan keesokan harinya dana tersebut dibagikan sesuai Daftar Rencana Kegiatan (DRK) kepada para pelaksana kegiatan, namun atas perintah dari Terdakwa selaku Petinggi Desa Slagi ada Dana Perimbangan Desa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah termuat dalam DRK yaitu : Dana Pembangunan Gorong-gorong RT 02 dan RT 03 RW I sebesar Rp. 2.575.000,- dengan alasan dialihkan untuk kepentingan Desa yang lebih penting padahal gorong-gorong tersebut sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat karena kondisinya sudah memprihatinkan ;
- Kemudian pada tahun 2006 Desa Slagi memperoleh Alokasi Dana Perimbangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Jepara dan untuk melaksanakan Dana Perimbangan Desa Slagi Tahun 2006 dibentuk Tim Pelaksana Dana Perimbangan yaitu Surat Keputusan Petinggi Slagi Kec. Mlonggo No. 46/SK.P/O8/VII/2006 tanggal 15 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Perimbangan Desa (ADD) Tahun 2006 Desa Slagi, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Heri Susanto (Petinggi) sebagai Ketua ;
 2. Heru Santoso (Carik) sebagai Sekretaris ;
 3. Suhartoyo (Kebayan) sebagai Bendahara ;
 4. Eko Saptono BH. (TU) sebagai Staf Pembantu ;

Yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Dana Perimbangan Desa (DPD) Tahun Anggaran 2006 ;
 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan Dana Perimbangan Desa (DPD) sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bupati ;
 3. Membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan Dana Perimbangan Desa (DPD) Desa Slagi ;
- Bahwa Dana Perimbangan Desa yang diterima Desa Slagi dari Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 53.095.000,-, yang diterima dalam 3 tahap yaitu :
 - Tahap I tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp. 26.547.500,- ;
 - Tahap II tanggal 06 Oktober 2006 sebesar Rp. 13.273.750,- ;
 - Tahap III tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp. 13.273.750,- ;

Yang menerima dana Perimbangan Desa dari tahap I, II, III adalah Bendahara dan Petinggi di Kantor BKK Cabang Mlonggo ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Suhartoyo selaku Bendahara menerima uang Dana Perimbangan maka uang tersebut disimpan oleh Suhartoyo dan keesokan harinya dana tersebut dibagikan sesuai Daftar Rencana Kegiatan (DRK) kepada para pelaksana kegiatan, namun atas perintah dari Terdakwa selaku Petinggi Desa Slagi ada Dana Perimbangan Desa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah termuat dalam DRK yaitu : Pembangunan gorong-gorong perbatasan Desa Slagi – Sinanggul (RT 8 dan 10) sebesar Rp. 4.550.000,- dengan alasan dialihkan untuk kegiatan Desa yang darurat padahal gorong-gorong tersebut juga sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat karena kondisinya sudah memprihatinkan dengan demikian seharusnya Terdakwa sadar dan mengetahui apa yang dilakukannya itu adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Petinggi maupun sebagai Ketua Tim Pengelola Alokasi Dana Perimbangan Desa Slagi ;
- Bahwa sumber Dana Perimbangan Desa berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang berasal dari bagian penerimaan pajak dan retribusi daerah tertentu dan dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima daerah ;
- Selain kedua hal tersebut di atas pada tahun 2006 Desa Slagi mengajukan permohonan bantuan pembangunan jembatan Sekembul dengan mengirimkan proposal/surat kepada Bupati Jepara Nomor : 05/08/I/2006 tanggal 10 Januari 2006 yang pada pokoknya diantara sekian banyak bidang pembangunan yang Sangat darurat untuk segera direalisasikan adalah pembangunan/rehab jembatan Sekembul Desa Slagi arah Suwawal Timur Bulungan yang kondisinya benar-benar sangat parah yang ke depan juga mohon peningkatan status jalan dari jalan Desa menjadi jalan Kabupaten ;
Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui oleh Bupati Jepara sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembangunan jembatan Sekembul di lingkungan RT 1 RW 1 Desa Slagi kemudian pada tanggal 23 Juni 2007 dana bantuan tersebut diambil oleh Suhartoyo dan Terdakwa di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Jepara, setelah uang sebesar Rp. 20.000.000,- diterima maka atas perintah Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan jembatan Sekembul di lingkungan RT 1 RW 1 melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan sadar dan Terdakwa mengetahui apa yang dilakukannya itu adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Petinggi maupun sebagai Ketua Tim Pengelola Alokasi Dana Perimbangan Desa Slagi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tugas-tugas tersebut di atas ;
- Bahwa Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2005 dan 2006 serta uang bantuan pembangunan jembatan Sekembul di lingkungan RT 1 RW 1 Tahun 2007 tersebut di atas yang uangnya digunakan secara pribadi ataupun untuk kepentingan lain jelas mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Desa Slagi sebesar Rp. 28.125.000,- (Rp. 2.575.000,- + Rp. 4.550.000,- + Rp. 20.000.000,-) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 28 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan (kota) dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Bupati Jepara tentang Pengesahan Calon Petinggi Terpilih No. 150 Tahun 2003 tanggal 30 Juni 2003 ;
- Surat Keputusan Bupati Jepara tentang Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa untuk Desa se Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 18 Tahun 2005 ;
- Petunjuk Pelaksanaan Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa Tahun 2005 Nomor : 4124/0642 tanggal Januari 2005 ;
- Petunjuk Pelaksanaan Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa Tahun 2006 Nomor : 4124/292 tanggal Januari 2006 ;
- Keputusan Petinggi Slagi Kec. Mlonggo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Perimbangan Desa (ADD) Tahun 2005 Desa Slagi Nomor : 52/SK.P/08N11/2005 tanggal 10 Juli 2005 ;
- Keputusan Petinggi Slagi Kec. Mlonggo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Perimbangan Desa (ADD) Tahun 2006 Desa Slagi Nomor : 46/SK.P/08/V11/2006 Tanggal 15 Juli 2006 ;
- Berita Acara Rapat Desa bersama BPD tentang Pengalihan Anggaran Gorong-gorong Pada ADD 2005 Desa Slagi, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara tanggal 09 Desember 2005 ;
- Permohonan Pembangunan Jembatan Kepada Bupati Jepara Nomor : 05/08/1/2206 tanggal 10 Januari 2006 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Buku Notulen Rapat Desa Slagi ;
- 2 (dua) buah Buku Kas Desa Pembantu ;

Dikembalikan kepada Suhartoyo bin Suto Wakiran ;

- Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2005 dan Tahun 2006 ditambah bantuan perbaikan jembatan Sekembul sebanyak Rp. 24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan ke Kas Desa Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara melalui Suhartoyo bin Suto Wakiran selaku Bendahara Desa Slagi ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 111/Pid.B/2010/PN.Jpr. tanggal 02 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan, bahwa Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah Buku Kas Desa Pembantu, dikembalikan ke Desa Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, melalui saksi Suhartoyo bin Suto Wakiran selaku Bendahara Desa Slagi ;
 2. Dana ADD 2006 Alokasi Perbaikan Gorong-gorong perbatasan Desa Slagi dan Desa Sinanggul sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan ke Kas Desa Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara melalui Suhartoyo bin Suto Wakiran selaku Bendahara Desa Slagi ;
 3. Dana bantuan perbaikan Jembatan Sekembul sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan ke Kas Desa Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara melalui Suhartoyo bin Suto Wakiran selaku Bendahara Desa Slagi ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 385/Pid/2010/-PT.Smg. tanggal 13 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 02 Agustus 2010 No. 111/Pid.B/2010/PN.Jpr. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/-2010/PN.Jpr. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2010 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2010 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 November 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 15 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 15 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang salah menerapkan hukum. Adapun dasar-dasarnya adalah sebagai berikut :
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah bentuk subsidairitas :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

Tentang surat dakwaan dalam pledoinya, Penasehat Hukum menyatakan keberatan, bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat, jelas, dan tidak teliti. Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus dibuat dengan jelas, cermat, dan teliti. Dakwaan yang tidak

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas, cernat, dan teliti mengakibatkan dakwaan batal demi hukum Pasal 143 ayat (3) KUHAP ;

Dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menguraikan fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut yaitu perbuatan yang terjadi di tahun 2005, tahun 2006, dan 2007. Akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum mengakumulasikan perbuatan tersebut terjadi dalam satu perbuatan, di mana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya kalau Jaksa/Penuntut Umum konsisten bahwa Terdakwa jika dianggap telah melakukan tindak pidana mengkonstruksikannya sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum terhadap rumusan delik yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang secara nyata menunjukkan ketidakjelasan, ketidakcernatan, dan ketidaktelitian yang seharusnya dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Majelis Hakim justru tidak mengabulkan keberatan Penasehat Hukum, akan tetapi melakukan koreksi atas kesalahan Jaksa/Penuntut Umum dan merubah kesalahan tersebut di putusan Majelis Hakim Nomor Perkara 111/Pid.B/2010/PN.JPR. dengan mengganti rumusan delik sesuai dengan pendapat Penasehat Hukum ;

Bahwa seharusnya oleh karena ada ketidakjelasan, ketidakcernatan, dan ketidaktelitian Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan Rekusitor/Surat Tuntutan Pidana, maka seharusnya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP) ;

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Adapun dasar-dasarnya adalah sebagai berikut :

Di dalam amar putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi menyatakan menguatkan putusan yang dibuat pada Pengadilan Negeri Jepara. Amar putusan Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara No. 111/Pid.B/-2010/PN.JPR., sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan, bahwa Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :
 1. 2 (dua) buah Buku Kas Desa Pembantu, dikembalikan ke Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, melalui saksi Suhartoyo bin Suto Wakiran selaku Bendahara Desa Slagi ;
 2. Dana ADD 2006, alokasi perbaikan gorong-gorong perbatasan Desa Slagi dan Desa Sinanggul sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan ke Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, melalui saksi Suhartoyo bin Suto Wakiran selaku Bendahara Desa Slagi ;
 3. Dana bantuan perbaikan jembatan Sekembul sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan ke Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, melalui saksi Suhartoyo bin Suto Wakiran selaku Bendahara Desa Slagi ;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Perkara No. 111/Pid.B/2010/PN.JPR. pada Pengadilan Negeri Jepara yang menyatakan "Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT", apabila dirumuskan dengan delik maka akan berbunyi demikian "Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Pasal jo. 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Bahwa putusan Majelis Hakim No. 111/Pid.B/2010/PN.JPR. pada Pengadilan Negeri Jepara tersebut tidak terdapat dalam Requisitor/Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum atau melebihi Requisitor/Surat Tuntutan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum sebagai termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDS04/JPARA/Ft.01/0210. Di mana dalam surat tuntutan ini Jaksa/Penuntut Umum ingin membuktikan Terdakwa dituntut melakukan tindak pidana "Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO bin SUNOTO bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Pasal jo. 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi". Dengan demikian apa yang menjadi putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan apa yang menjadi Requisitor/Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) disebutkan "musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang". Berdasarkan pasal ini, seharusnya Majelis Hakim pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara No. 111/Pid.B/2010/PN.JPR. mendasarkan putusan kepada surat dakwaan, surat Tuntutan Pidana/Requisitor dan apa yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang tidak lebih dan tidak kurang. Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara No. 111/Pid.B/2010/PN.JPR. tidak berdasarkan pada surat dakwaan, surat Tuntutan Pidana/Requisitor dan apa yang terbukti dalam pemeriksaan disidang. Sebagaimana Penasehat Hukum uraikan di atas apa yang menjadi putusan dengan apa yang ada dalam surat dakwaan dan surat Tuntutan Pidana/Requisitor berbeda. Perbedaannya terletak pada : dalam dakwaan dan Requisitor/Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum "Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi", sedangkan dalam putusan Majelis Hakim "Pasal 3 Pasal jo. 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. A dan B :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangan serta putusannya Judex Facti telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 81 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses hukum pembuktian yang benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HERI SUSANTO bin SUNOTO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Martabaya, SH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

SOPHAN MARTABAYA, SH.

ttd./

PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)